GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sebagai wujud penghargaan atas prestasi dan pengabdian bagi PNS serta menjamin tertib administrasi dan pembinaan karier bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada PNS di lingkungan Lemhannas RI untuk mencantumkan gelar pada nama, mengikuti Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Bagi PNS di Lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.

5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

6. Peraturan Kepala BKN No.33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

7. Keputusan ...

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TANGGAL 20 JULI 2016

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
b. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
c. Ujian Dinas Tk.I adalah ujian untuk kenaikan pangkat reguler bagi PNS dari Pengatur Tk.I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a).
d. Ujian Dinas Tk.II adalah ujian untuk kenaikan pangkat reguler dari Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).
e. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lemhannas RI dalam melaksanakan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar bagi PNS di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 3

(1) PNS di lingkungan Lemhannas RI yang telah mencapai jenjang pangkat dan masa kerja tertentu berhak mengikuti Ujian Dinas selama memenuhi persyaratan.

(2) PNS di lingkungan Lemhannas RI yang telah berhasil menempuh pendidikan Akademik berhak mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selama memenuhi persyaratan.

(3) PNS di lingkungan Lemhannas RI yang berhasil meraih gelar akademik berhak mencantumkan gelar akademiknya selama memenuhi persyaratan.

BAB II
MEKANISME DAN PERSYARATAN UJIAN

Pasal 4
Mekanisme

(1) Mekanisme Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dilakukan secara berjenjang.

(2) Yang dimaksud berjenjang pada ayat (1) adalah bahwa penyesuaian ijazah sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah yang diperoleh, yaitu dari SD ke SMP, dari SMP ke SLTA, dari SLTA ke D.I/D.II/D.III/D.IV/S-1, dari S-1 ke S-2/Spesialis 1, dari S-2 ke S-3/Spesialis 2.

Pasal 5
Persyaratan Ujian Dinas

PNS yang hendak mengikuti Ujian Dinas harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

(1) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat:
   a) Pengatur Tk.I (II/d) untuk Ujian Dinas Tk.I.
   b) Penata Tk.I (III/d) untuk Ujian Dinas Tk.II.

(2) tidak sedang dalam keadaan:
   a) diberhentikan sementara;
   b) menerima uang tunggu;
   c) cuti di luar tanggungan negara (CLTN); atau
   d) menjalani hukuman disiplin.

Pasal 6
Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

PNS yang hendak mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Syarat Administrasi:

a. Memiliki pangkat minimal Juru Muda Tk.I (I/b) untuk Golongan I atau Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk Golongan II dan memiliki masa kerja sesungguhnya sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dihitung sejak awal pengangkatan sebagai CPNS.

b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tk.I (I/b) untuk Golongan I atau Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk Golongan II.

c. Khusus untuk PNS yang pangkat awalnya dari CPNS adalah Pengatur Muda (II/a), dan ingin menjadi Pengatur (II/c) atau Penata Muda (III/a), minimal telah memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) dengan masa kerja dalam pangkat tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

d. Khusus untuk PNS yang pangkat awalnya dari CPNS adalah Pengatur (II/c), dan ingin menjadi Penata Muda (III/a), minimal telah memiliki pangkat Pengatur Tk.I (II/d) dengan masa kerja dalam pangkat tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

e. Khusus untuk PNS yang pangkat awalnya dari CPNS adalah Penata Muda (III/a), dan ingin menjadi Penata Muda Tk.I (III/b), sekurang-kurangnya telah bekerja selama 2½ (dua setengah) tahun.

f. Khusus untuk PNS yang pangkat awalnya dari CPNS adalah Penata Muda Tk.I (III/b), dan ingin menjadi Penata (III/c), sekurang-kurangnya telah bekerja selama 2½ (dua setengah) tahun.

(2) Mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah sebagai berikut:

a. Untuk PNS Golongan I, mempunyai ijazah pendidikan SLTP, SLTA, Diploma I, atau yang sederajat.

b. Untuk PNS Pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b), mempunyai ijazah pendidikan Sarjana Muda, Akademi/Diploma III, Sarjana (S-1), atau Diploma IV.

c. Untuk PNS Pangkat Pengatur (II/c), mempunyai ijazah pendidikan Sarjana (S-1), atau Diploma IV.

d. Untuk PNS Pangkat Penata Muda (III/a), mempunyai ijazah pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S-2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara.

e. Untuk PNS Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), mempunyai ijazah pendidikan Doktor (S-3), atau pendidikan lain yang setara.

(3) Ijazah ...

(3) Ijazah telah terakreditasi:

a. ijazah terakhir yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta (PTS) telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

b. ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(4) Ijazah diperoleh dari pendidikan yang diikuti semenjak diangkat menjadi CPNS, dan bukan yang diperoleh sebelum berstatus CPNS, dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar atau Izin Belajar yang dikeluarkan Bagian Kepegawaian.

(5) diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

(6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 7
Pembebasan dari Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

(1) PNS dibebaskan dari Ujian Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
   1. Sepala / Adum / Diklatpim Tk.IV untuk Ujian Dinas Tk.I;
   2. Sepadya / Spama / Diklatpim Tk.III untuk Ujian Dinas Tk.II;

b. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
   1. mencapai batas usia pensiun;
   2. dinyatakan menyandang cacat/disabilitas karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan;

c. telah memperoleh:
   1. ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tk.I;
   2. ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S-2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S-3), untuk Ujian Dinas Tk.I atau Ujian Dinas Tk.II;

(2) PNS dapat dibebaskan dari Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) apabila menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 8

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat diselenggarakan di lingkungan Lemhannas RI atau menitipkan pada instansi luar, dalam hal ini ke Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 9

(1) PNS yang tidak ingin menempuh Ujian Dinas, tidak dapat dinaikkan pangkatnya ke pangkat yang lebih tinggi kecuali kenaikan pangkat yang dibebaskan dari Ujian Dinas.
(2) Peserta Ujian Dinas dan/atau Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian berikutnya.
(3) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh PNS sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

BAB III
PENCANTUMAN GELAR

Pasal 10

(1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan jenjang pangkatnya telah melebihi tingkat pendidikan yang diraihnya, tidak perlu mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) untuk mendapat pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian.
(2) Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
    a. program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
(3) Permohonan usul pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Unit Kerja yang bersangkutan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lemhannas RI c.q. Bagian Kepegawaian, dan selanjutnya akan diproses ke BKN.
(4) Gelar dapat dicantumkan apabila telah mendapat pengakuan dari BKN.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TANGGAL 20 JULI 2016

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila PNS telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat maka kenaikan pangkatnya dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)